



PUTUSAN

Nomor 307/Pid.B/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Megi Bin Herlani**
2. Tempat lahir : Sekayu
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/7 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Suka Pindah Rt 02 Rw 02 Kampung III Kec. Rambutan Kab. Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa I. Megi Bin Herlani ditangkap pada tanggal 25 Juli 2024;

Terdakwa I. Megi Bin Herlani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Ida Yanti Binti Hamdani**
2. Tempat lahir : Suka Pindah
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/10 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.02 RW.02 Dusun III Desa Suka Pindah Kec.

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambutan Kab. Banyuasin

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa II. Ida Yanti Binti Hamdani ditangkap pada tanggal 25 Juli 2024;

Terdakwa II. Ida Yanti Binti Hamdani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 307/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 11 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 11 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa I MEGI Bin HERLANI** dan **Terdakwa II IDA YANI Binti HAMDANI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUH Pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MEGI Bin HERLANI** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
 3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa II IDA YANI Binti HAMDANI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Jaket Bomber warna hitam lengan Panjang warna merah
 - 14 (empat belas) bungkus rokok stigma warna merah
 - 16 (enam belas) bungkus rokok luffman warna merah
 - 28 (dua puluh delapan) bungkus rokok djarum kuning
 - 23 (dua puluh tiga) bungkus rokok raven warna biru
 - 16 (enam belas) bungkus rokok sampoerna
 - 4 (empat) bungkus rokok juara kuning
 - 13 (tiga belas) bungkus rokok smith warna hijau
 - 2 (dua) bungkus rokok surya besar
 - 3 (tiga) bungkus rokok surya kecil
 - 3 (tiga) bungkus rokok class mango warna kuning
 - 7 (tujuh) bungkus rokok dados warna hijau
 - 2 (dua) bungkus rokok smith warna putih
 - 1 (satu) bungkus rokok andalan
 - 1 (satu) kaleng rokok surya
 - 7 (tujuh) bungkus rokok HJS
 - 1 (satu) bungkus rokok airon
 - 1 (satu) bungkus rokok samsoe
 - 1 (satu) bungkus rokok papi mami
 - 8 (delapan) bungkus rokok stigma warna hitam
- Dikembalikan kepada Saksi EVI TAMALA Binti JEMAHAD;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi yang panjang sekitar 70cm
- 1 (satu) buah karung berwarna putih

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **MEGI Bin HERLANI** bersama dengan Terdakwa II **IDA YANI Binti HAMDANI** pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 12:00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Desa Suka Pindah, Kec. Rambutan, Kab. Banyuasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II yang merupakan pasangan suami isteri pada hari Kamis, Tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 12:00 WIB, sedang berada dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Suka Pindah, RT 02, RW 02, Kampung III Kec. Rambutan, Kab. Banyuasin, kemudian Terdakwa II memberitahu kepada Terdakwa I bahwa rumah Saksi EVI TAMALA Binti JEMAHAD yang berada di sebelah rumah Terdakwa I dan Terdakwa II sedang dalam keadaan kosong, mengetahui hal tersebut Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II timbul niat untuk mengambil barang sesuatu dirumah Saksi EVI TAMALA. Selanjutnya Terdakwa I pergi

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.B/2024/PN Pkb



kerumah Saksi EVI TAMALA dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah linggis yang berukuran panjang sekira 70cm, lalu Terdakwa I masuk melalui rongga bawah rumah Saksi EVI TAMALA yang merupakan rumah panggung, kemudian Terdakwa I mencongkel papan bagian bawah rumah Saksi EVI TAMALA dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah linggis yang berukuran panjang sekira 70cm sehingga papan bagian bawah rumah Saksi EVI TAMALA terlepas dan rusak, kemudian Terdakwa I masuk kerumah Saksi EVI TAMALA dan mengambil barang-barang milik Saksi EVI TAMALA berupa 14 (empat belas) bungkus rokok stigma warna merah, 16 (enam belas) bungkus rokok luffman warna merah, 28 (dua puluh delapan) Bungkus rokok djarum kuning, 23 (dua puluh tiga) bungkus rokok raven warna biru, 16 (enam belas) bungkus rokok sampoerna, 4 (empat) bungkus rokok juara kuning, 13 (tiga belas) bungkus rokok smith warna hijau, 2 (dua) bungkus rokok surya besar, 3 (tiga) bungkus rokok surya kecil, 3 (tiga) bungkus rokok class mango warna kuning, 7 (tujuh) bungkus rokok dados warna hijau, 2 (dua) bungkus rokok smith warna putih, 1 (satu) bungkus rokok andalan, 1 (satu) kaleng rokok surya, 7 (tujuh) bungkus rokok HJS, 1 (satu) bungkus rokok airon, 1 (satu) bungkus rokok samsoe, 1 (satu) bungkus rokok papi mami, 8 (delapan) bungkus rokok stigma warna hitam, Uang tunai senilai Rp.296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar, Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, dan 113 (seratus tiga belas) lembar voucher isi ulang Axis dan Telkomsel, kemudian Terdakwa I memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung berwarna putih, selanjutnya Terdakwa I keluar melalui pintu belakang rumah Saksi EVI TAMALA, kemudian Terdakwa II menunggu di samping rumah Saksi EVI TAMALA untuk menyambut barang-barang hasil curian tersebut dari Terdakwa I tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi EVI TAMALA, kemudian Terdakwa II langsung pulang kerumah dan menyimpan barang-barang tersebut di atas plafon rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, anggota Kepolisian Sektor Rambutan melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa serta mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II ke Polsek Rambutan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi EVI TAMALA mengalami kerugian yang di tafsir sekira Rp.15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Evi Temala Binti Jemahad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait permasalahan pencurian yang dilakukan Para Terdakwa dan yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 12:00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Desa Suka Pindah, Kec. Rambutan, Kab. Banyuasin;
- Bahwa Saksi bersama suami Saksi dan kedua anak Saksi sedang pergi ke Palembang untuk berbelanja keperluan warung, dan ketika Saksi pulang ke rumah sudah melihat rumah Saksi sudah berantakan dan semua isi warung sudah dicuri;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa siapa yang melakukan pencurian tersebut, namun setelah ditangkap Saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut adalah Para Terdakwa ketika Saksi melapor Polisi di Polsek Rambutan pada hari kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 20.30 wib dan saat itu anggota Polsek Rambutan cek TKP tempat toko Saksi, ketika itu anggota Polsek meminta keterangan kepada Para Terdakwa, namun ketika di interogasi Polisi, Para Terdakwa seperti ketakutan sehingga Polisi merasa curiga dan melakukan pengeledahan dirumah Para Terdakwa, lalu ditemukanlah satu karung di atas plafon rumah Para Terdakwa yang berisi rokok-rokok milik Saksi dan selanjutnya Para Terdakwa di amankan di Polsek Rambutan;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditinggalkan, rumah Saksi dalam keadaan tidak ada orang karena Saksi beserta keluarga pergi ke Palembang untuk membeli keperluan toko;
- Bahwa menurut Saksi, Para Terdakwa masuk dari bawah lantai rumah Saksi dan merusak papan lantai rumah Saksi karena rumah Saksi itu rumah panggung;
- Bahwa menurut Saksi alat yang digunakan adalah linggis yang digunakan untuk mencongkel lantai rumah Saksi;
- Bahwa barang milik Saksi yang berhasil Para Terdakwa ambil tanpa izin berupa 14 (empat Belas) Bungkus Rokok Stigma Warna Merah; 16 (enam Belas) Bungkus Rokok Luffman Warna Merah; 28 (dua Puluh Delapan) Bungkus Rokok Djarum Kuning; 23 (dua Puluh Tiga) Bungkus Rokok Raven Warna Biru; 16 (enam Belas) Bungkus Rokok Sampoerna; 4 (empat) Bungkus Rokok Juara Kuning; 13 (tiga Belas) Bungkus Rokok Smithwarna Hijau; 2 (dua) Bungkus Rokok Surya Besar; 3 (tiga) Bungkus Rokok Surya Kecil; 3 (tiga) Bungkus Rokok Class Mango Warna Kuning; 7 (tujuh) Bungkus Rokok Dados Warna Hijau; 2 (dua) Bungkus Rokok Smith Warna Putih; 1 (satu) Bungkus Rokok Andalan; 1 (satu) Buah Kaleng Rokok Surya; 7 (tujuh) Bungkus Rokok Hjs; 1 (satu) Bungkus Rokok Airon; 1 (satu) Bungkus Rokok Samsoe; 1 (satu) Bungkus Rokok Papi Mami; 8 (delapan) Bungkus Rokok Stigma Warna Hitam; Uang tunai sejumlah Rp296.000,00 (dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan rincian yaitu pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar, Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar Dan Rp1000,00 (seribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar Dan Voucher Isi Ulang Axis Dan Telkomsel Sebanyak 113 Lembar, susu, tabung gas dan beras 5 (lima) karung;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang tersebut yang kembali hanya sebagian saja;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dengan Para Terdakwa;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.B/2024/PN Pkb



- Bahwa terhadap Saksi dipersidangan telah diperlihatkan keseluruhan barang bukti yang terlampir dalam berkas dan telah dibenarkan oleh Saksi merupakan barang milik Saksi yang telah dicuri oleh Para Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak mengambil susu, tabung gas dan beras 5 (lima) karung;
- Bahwa terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Ayub Bin Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait permasalahan pencurian yang dilakukan Para Terdakwa dan yang menjadi korban pencurian adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 12:00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Desa Suka Pindah, Kec. Rambutan, Kab. Banyuasin;
- Bahwa pada saat pencurian tersebut terjadi, Saksi bersama istri Saksi yaitu Saksi Evi Temala Binti Jemahad dan kedua anak Saksi sedang pergi ke Palembang untuk berbelanja keperluan warung, dan ketika Saksi pulang ke rumah sudah melihat rumah Saksi sudah berantakan dan semua isi warung sudah dicuri;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa siapa yang melakukan pencurian tersebut, namun setelah ditangkap Saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa ketika ada pengeledahan di rumah Para Terdakwa, Saksi ikut menggeledah dan ditemukan bungkus plastik yang didalamnya hasil curian barang milik Saksi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi, Para Terdakwa masuk dari bawah lantai rumah Saksi dan merusak papan lantai rumah Saksi karena rumah Saksi rumah panggung;
- Bahwa menurut Saksi alat yang digunakan adalah linggis yang digunakan untuk mencongkel lantai;
- Bahwa barang yang diambil sepengetahuan Saksi yaitu rokok, beras dan tabung gas untuk detilnya Saksi tidak mengetahuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil tanpa izin barang milik Saksi mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dengan Para Terdakwa;
- Bahwa terhadap Saksi dipersidangan telah diperlihatkan keseluruhan barang bukti yang terlampir dalam berkas dan telah dibenarkan oleh Saksi merupakan barang milik Saksi yang telah dicuri oleh Para Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak mengambil susu, tabung gas dan beras;
- Bahwa terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I. Megi Bin Herlani** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Megi Bin Herlani bersama-sama dengan Terdakwa II. Ida Yanti Binti Hamdani yang merupakan pasangan suami/istri telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 12:00 WIB di rumah Saksi Korban Evi Temala Binti Jemahad yang beralamat di Desa Suka Pindah, Kec. Rambutan, Kab. Banyuasin;
- Bahwa barang milik Saksi Korban Evi Temala Binti Jemahad yang telah Para Terdakwa ambil tanpa izin yaitu rokok, voucher dan uang tunai, akan tetapi mengenai jumlahnya Para Terdakwa tidak mengetahui secara pasti karena Para Terdakwa masukan ke dalam karung;
- Bahwa adapun kronologis pencurian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 12:00 WIB Terdakwa II. Ida Yanti Binti Hamdani memberitahu kepada Terdakwa I. Megi Bin Herlani bahwa rumah Saksi Korban Evi Temala Binti Jemahad yang berada di sebelah rumah Para Terdakwa sedang dalam keadaan kosong, mengetahui hal tersebut timbul niat Para Terdakwa untuk mengambil barang di rumah Saksi Korban Evi Tamala. Selanjutnya Para Terdakwa pergi kerumah Saksi Korban Evi Tamala dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah linggis yang berukuran panjang sekira 70 (tujuh puluh) cm, lalu Terdakwa I. Megi Bin Herlani masuk melalui rongga bawah rumah Saksi Korban Evi Tamala yang merupakan rumah

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.B/2024/PN Pkb



panggung dengan cara Terdakwa I. Megi Bin Herlani mencongkel papan bagian bawah rumah Saksi Korban Evi Tamala dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah linggis yang berukuran panjang sekira 70 (tujuh puluh) cm sehingga papan bagian bawah rumah Saksi Korban Evi Tamala terlepas dan rusak, kemudian Terdakwa I. Megi Bin Herlani masuk ke rumah Saksi Korban Evi Tamala dan mengambil barang-barang milik Saksi Korban Evi Tamala berupa rokok, voucher dan uang tunai, kemudian Terdakwa I. Megi Bin Herlani memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung berwarna putih, selanjutnya Terdakwa I. Megi Bin Herlani keluar melalui pintu belakang rumah Saksi Korban Evi Tamala, kemudian Terdakwa II. Ida Yanti Binti Hamdani menunggu di samping rumah Saksi Korban Evi Tamala untuk menyambut barang-barang hasil curian tersebut dari Terdakwa I. Megi Bin Herlani tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban Evi Tamala, kemudian Terdakwa II. Ida Yanti Binti Hamdani langsung pulang ke rumah dan menyimpan barang-barang tersebut di atas plafon rumah Para Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, anggota Kepolisian Sektor Rambutan melakukan pengeledahan di rumah Para Terdakwa dan menemukan barang hasil curian milik Saksi Korban Evi Tamala yang Para Terdakwa sembunyikan di plafon rumah Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Rambutan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut, peran Terdakwa I. Megi Bin Herlani sebagai orang yang masuk ke rumah Saksi Korban Evi Tamala, dan peran Terdakwa II. Ida Yanti Binti Hamdani yaitu mengawasi daerah sekitar dan menyambut barang curian yang telah Terdakwa I. Megi Bin Herlani ambil untuk disimpan di plafon rumah Para Terdakwa;
- Bahwa apabila Para Terdakwa berhasil mencuri rencananya barang milik Saksi Korban Evi Tamala tersebut akan Para Terdakwa jual dan hasilnya akan Para Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa barang hasil curian tersebut belum sempat terjual karena Para Terdakwa sudah tertangkap duluan;
- Bahwa barang milik Saksi Korban Evi Tamala yang telah Para Terdakwa ambil hanya rokok, voucher dan uang tunai, sedangkan susu, beras dan tabung gas tidak ada Para Terdakwa ambil;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban Evi Tamala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa I. Megi Bin Herlani dipersidangan telah diperlihatkan keseluruhan barang bukti yang terlampir dalam berkas dan telah dibenarkan oleh Terdakwa I. Megi Bin Herlani merupakan barang milik Saksi Korban Evi Tamala yang telah dicuri oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I. Megi Bin Herlani sudah pernah dihukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun pada tahun 2018 karena melakukan tindak pidana pencurian dan kemudian pada tahun 2022 di hukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dalam tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II. Ida Yanti Binti Hamdani** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Megi Bin Herlani bersama-sama dengan Terdakwa II. Ida Yanti Binti Hamdani yang merupakan pasangan suami/istri telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 12:00 WIB di rumah Saksi Korban Evi Tamala Binti Jemahad yang beralamat di Desa Suka Pindah, Kec. Rambutan, Kab. Banyuasin;
- Bahwa barang milik Saksi Korban Evi Tamala Binti Jemahad yang telah Para Terdakwa ambil tanpa izin yaitu rokok, voucher dan uang tunai, akan tetapi mengenai jumlahnya Para Terdakwa tidak mengetahui secara pasti karena Para Terdakwa masukan ke dalam karung;
- Bahwa adapun kronologis pencurian tersebut bermula pada hari kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 12:00 WIB Terdakwa II. Ida Yanti Binti Hamdani memberitahu kepada Terdakwa I. Megi Bin Herlani bahwa rumah Saksi Korban Evi Tamala Binti Jemahad yang berada di sebelah rumah Para Terdakwa sedang dalam keadaan kosong, mengetahui hal tersebut timbul niat Para Terdakwa untuk mengambil barang di rumah Saksi Korban Evi Tamala. Selanjutnya Para Terdakwa pergi kerumah Saksi Korban Evi Tamala dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah linggis yang berukuran panjang sekira 70 (tujuh puluh) cm, lalu Terdakwa I. Megi Bin Herlani masuk melalui rongga bawah rumah Saksi Korban Evi Tamala yang merupakan rumah panggung dengan cara Terdakwa I. Megi Bin Herlani mencongkel papan bagian bawah rumah Saksi Korban Evi Tamala dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah linggis yang berukuran panjang sekira 70 (tujuh puluh) cm sehingga papan bagian bawah rumah Saksi Korban Evi Tamala terlepas dan rusak, kemudian Terdakwa I. Megi Bin Herlani masuk kerumah Saksi Korban Evi Tamala dan mengambil barang-barang milik Saksi Korban Evi Tamala berupa rokok, voucher dan uang tunai, kemudian Terdakwa I. Megi

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Herlani memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung berwarna putih, selanjutnya Terdakwa I. Megi Bin Herlani keluar melalui pintu belakang rumah Saksi Korban Evi Tamala, kemudian Terdakwa II. Ida Yanti Binti Hamdani menunggu di samping rumah Saksi Korban Evi Tamala untuk menyambut barang-barang hasil curian tersebut dari Terdakwa I. Megi Bin Herlani tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban Evi Tamala, kemudian Terdakwa II. Ida Yanti Binti Hamdani langsung pulang kerumah dan menyimpan barang-barang tersebut di atas plafon rumah Para Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, anggota Kepolisian Sektor Rambutan melakukan pengeledahan dirumah Para Terdakwa dan menemukan barang hasil curian milik Saksi Korban Evi Tamala yang Para Terdakwa sembunyikan di plafon rumah Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Rambutan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut, peran Terdakwa I. Megi Bin Herlani sebagai orang yang masuk ke rumah Saksi Korban Evi Tamala, dan peran Terdakwa II. Ida Yanti Binti Hamdani yaitu mengawasi daerah sekitar dan menyambut barang curian yang telah Terdakwa I. Megi Bin Herlani ambil untuk disimpan di plafon rumah Para Terdakwa;
- Bahwa apabila Para Terdakwa berhasil mencuri rencananya barang milik Saksi Korban Evi Tamala tersebut akan Para Terdakwa jual dan hasilnya akan Para Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa barang hasil curian tersebut belum sempat terjual karena Para Terdakwa sudah tertangkap duluan;
- Bahwa barang milik Saksi Korban Evi Tamala yang telah Para Terdakwa ambil hanya rokok, voucher dan uang tunai, sedangkan susu, beras dan tabung gas tidak ada Para Terdakwa ambil;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban Evi Tamala;
- Bahwa terhadap Terdakwa II. Ida Yanti Binti Hamdani dipersidangan telah diperlihatkan keseluruhan barang bukti yang terlampir dalam berkas dan telah dibenarkan oleh Terdakwa II. Ida Yanti Binti Hamdani merupakan barang milik Saksi Korban Evi Tamala yang telah dicuri oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II. Ida Yanti Binti Hamdani belum pernah di hukum sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) bungkus rokok stigma warna merah;
- 16 (enam belas) bungkus rokok luffman warna merah;
- 28 (dua puluh delapan) bungkus rokok djarum kuning;
- 23 (dua puluh tiga) bungkus rokok raven warna biru;
- 16 (enam belas) bungkus rokok sampoerna;
- 4 (empat) bungkus rokok juara kuning;
- 13 (tiga belas) bungkus rokok smith warna hijau;
- 2 (dua) bungkus rokok surya besar;
- 3 (tiga) bungkus rokok surya kecil;
- 3 (tiga) bungkus rokok class mango warna kuning;
- 7 (tujuh) bungkus rokok dados warna hijau;
- 2 (dua) bungkus rokok smith warna putih;
- 1 (satu) bungkus rokok andalan;
- 1 (satu) kaleng rokok surya;
- 7 (tujuh) bungkus rokok HJS;
- 1 (satu) bungkus rokok airon;
- 1 (satu) bungkus rokok samsoe;
- 1 (satu) bungkus rokok papi mami;
- 8 (delapan) bungkus rokok stigma warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp296.000,00 (dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan rincian yaitu pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar, Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar Dan Rp1000,00 (seribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 113 (seratus tiga belas) lembar voucher isi ulang Axis dan Telkomsel;
- 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi yang berukuran panjang sekira 70cm;
- 1 (satu) buah karung berwarna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Megi Bin Herlani bersama-sama dengan Terdakwa II. Ida Yanti Binti Hamdani yang merupakan pasangan suami/istri telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 12:00 WIB di rumah Saksi Korban Evi Temala Binti Jemahad yang beralamat di Desa Suka Pindah, Kec. Rambutan, Kab. Banyuasin;
- Bahwa barang milik Saksi Korban Evi Temala Binti Jemahad yang telah Para Terdakwa ambil tanpa izin yaitu 14 (empat Belas) Bungkus Rokok Stigma Warna Merah; 16 (enam Belas) Bungkus Rokok Luffman Warna Merah; 28 (dua Puluh Delapan) Bungkus Rokok Djarum Kuning; 23 (dua Puluh Tiga) Bungkus Rokok Raven Warna Biru; 16 (enam Belas) Bungkus Rokok Sampoerna; 4 (empat) Bungkus Rokok Juara Kuning; 13 (tiga Belas) Bungkus Rokok Smithwarna Hijau; 2 (dua) Bungkus Rokok Surya Besar; 3 (tiga) Bungkus Rokok Surya Kecil; 3 (tiga) Bungkus Rokok Class Mango Warna Kuning; 7 (tujuh) Bungkus Rokok Dados Warna Hijau; 2 (dua) Bungkus Rokok Smih Warna Putih; 1 (satu) Bungkus Rokok Andalan; 1 (satu) Buah Kaleng Rokok Surya; 7 (tujuh) Bungkus Rokok Hjs; 1 (satu) Bungkus Rokok Airon; 1 (satu) Bungkus Rokok Samsoe; 1 (satu) Bungkus Rokok Papi Mami; 8 (delapan) Bungkus Rokok Stigma Warna Hitam; Uang tunai sejumlah Rp296.000,00 (dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan rincian yaitu pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar, Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar Dan Rp1000,00 (seribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar Dan Voucher Isi Ulang Axis Dan Telkomsel Sebanyak 113 Lembar, susu, tabung gas dan beras 5 (lima) karung;
- Bahwa adapun kronologis pencurian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 12:00 WIB Terdakwa II. Ida Yanti Binti Hamdani memberitahu kepada Terdakwa I. Megi Bin Herlani bahwa rumah Saksi Korban Evi Temala Binti Jemahad yang berada di sebelah rumah Para Terdakwa sedang dalam keadaan kosong, mengetahui hal tersebut timbul niat Para Terdakwa untuk mengambil barang di rumah Saksi Korban Evi Tamala. Selanjutnya Para Terdakwa pergi kerumah Saksi Korban Evi Tamala dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah linggis yang berukuran panjang sekira 70 (tujuh puluh) cm, lalu Terdakwa I. Megi Bin Herlani masuk melalui rongga bawah rumah Saksi Korban Evi Tamala yang merupakan rumah panggung dengan cara Terdakwa I. Megi Bin Herlani mencongkel papan bagian bawah rumah Saksi Korban Evi Tamala dengan menggunakan alat

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 1 (satu) buah linggis yang berukuran panjang sekira 70 (tujuh puluh) cm sehingga papan bagian bawah rumah Saksi Korban Evi Tamala terlepas dan rusak, kemudian Terdakwa I. Megi Bin Herlani masuk kerumah Saksi Korban Evi Tamala dan mengambil barang-barang milik Saksi Korban Evi Tamala berupa rokok, voucher dan uang tunai, kemudian Terdakwa I. Megi Bin Herlani memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung berwarna putih, selanjutnya Terdakwa I. Megi Bin Herlani keluar melalui pintu belakang rumah Saksi Korban Evi Tamala, kemudian Terdakwa II. Ida Yanti Binti Hamdani menunggu di samping rumah Saksi Korban Evi Tamala untuk menyambut barang-barang hasil curian tersebut dari Terdakwa I. Megi Bin Herlani tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban Evi Tamala, kemudian Terdakwa II. Ida Yanti Binti Hamdani langsung pulang kerumah dan menyimpan barang-barang tersebut di atas plafon rumah Para Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, anggota Kepolisian Sektor Rambutan melakukan pengeledahan dirumah Para Terdakwa dan menemukan barang hasil curian milik Saksi Korban Evi Tamala yang Para Terdakwa sembunyikan di plafon rumah Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Rambutan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut, peran Terdakwa I. Megi Bin Herlani sebagai orang yang masuk ke rumah Saksi Korban Evi Tamala, dan peran Terdakwa II. Ida Yanti Binti Hamdani yaitu mengawasi daerah sekitar dan menyambut barang curian yang telah Terdakwa I. Megi Bin Herlani ambil untuk disimpan di plafon rumah Para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil tanpa izin barang milik Korban Evi Tamala mengakibatkan Korban Evi Tamala mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I. Megi Bin Herlani sudah pernah dihukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun pada tahun 2018 karena melakukan tindak pidana pencurian dan kemudian pada tahun 2022 di hukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dalam tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa II. Ida Yanti Binti Hamdani belum pernah di hukum sebetulnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Terdakwa I. Megi Bin Herlani dan Terdakwa II. Ida Yanti Binti Hamdani** yang identitas lengkapnya sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri dan dibenarkan oleh Para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "**mengambil**" adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu :

- a Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;
- b Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;



c Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa pengertian "*barang*" adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, termasuk tetapi tidak terbatas pada aliran lisrik maupun gas yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dalam praktek sering disebut sebagai benda bergerak dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*", mengenai hal ini menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa I. Megi Bin Herlani bersama-sama dengan Terdakwa II. Ida Yanti Binti Hamdani yang merupakan pasangan suami/istri telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 12:00 WIB di rumah Saksi Korban Evi Temala Binti Jemahad yang beralamat di Desa Suka Pindah, Kec. Rambutan, Kab. Banyuasin;

Menimbang, bahwa barang milik Saksi Korban Evi Temala Binti Jemahad yang telah Para Terdakwa ambil tanpa izin yaitu 14 (empat Belas) Bungkus Rokok Stigma Warna Merah; 16 (enam Belas) Bungkus Rokok Luffman Warna Merah; 28 (dua Puluh Delapan) Bungkus Rokok Djarum Kuning; 23 (dua Puluh Tiga) Bungkus Rokok Raven Warna Biru; 16 (enam Belas) Bungkus Rokok Sampoerna; 4 (empat) Bungkus Rokok Juara Kuning; 13 (tiga Belas) Bungkus Rokok Smithwarna Hijau; 2 (dua) Bungkus Rokok Surya Besar; 3 (tiga) Bungkus Rokok Surya Kecil; 3 (tiga) Bungkus Rokok Class Mango Warna Kuning; 7 (tujuh) Bungkus Rokok Dados Warna Hijau; 2 (dua) Bungkus Rokok Smih Warna Putih; 1 (satu) Bungkus Rokok Andalan; 1 (satu) Buah Kaleng Rokok Surya; 7 (tujuh) Bungkus Rokok Hjs; 1 (satu) Bungkus Rokok Airon; 1 (satu) Bungkus Rokok Samsoe; 1 (satu) Bungkus Rokok Papi Mami; 8 (delapan) Bungkus Rokok Stigma Warna Hitam; Uang tunai sejumlah Rp296.000,00 (dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan rincian yaitu pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar, Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar Dan Rp1000,00 (seribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar Dan Voucher Isi Ulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Axis Dan Telkomsel Sebanyak 113 Lembar, susu, tabung gas dan beras 5 (lima) karung;

Menimbang, bahwa adapun kronologis pencurian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 12:00 WIB Terdakwa II. Ida Yanti Binti Hamdani memberitahu kepada Terdakwa I. Megi Bin Herlani bahwa rumah Saksi Korban Evi Tamala Binti Jemahad yang berada di sebelah rumah Para Terdakwa sedang dalam keadaan kosong, mengetahui hal tersebut timbul niat Para Terdakwa untuk mengambil barang di rumah Saksi Korban Evi Tamala. Selanjutnya Para Terdakwa pergi ke rumah Saksi Korban Evi Tamala dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah linggis yang berukuran panjang sekira 70 (tujuh puluh) cm, lalu Terdakwa I. Megi Bin Herlani masuk melalui rongga bawah rumah Saksi Korban Evi Tamala yang merupakan rumah panggung dengan cara Terdakwa I. Megi Bin Herlani mencongkel papan bagian bawah rumah Saksi Korban Evi Tamala dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah linggis yang berukuran panjang sekira 70 (tujuh puluh) cm sehingga papan bagian bawah rumah Saksi Korban Evi Tamala terlepas dan rusak, kemudian Terdakwa I. Megi Bin Herlani masuk ke rumah Saksi Korban Evi Tamala dan mengambil barang-barang milik Saksi Korban Evi Tamala berupa rokok, voucher dan uang tunai, kemudian Terdakwa I. Megi Bin Herlani memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung berwarna putih, selanjutnya Terdakwa I. Megi Bin Herlani keluar melalui pintu belakang rumah Saksi Korban Evi Tamala, kemudian Terdakwa II. Ida Yanti Binti Hamdani menunggu di samping rumah Saksi Korban Evi Tamala untuk menyambut barang-barang hasil curian tersebut dari Terdakwa I. Megi Bin Herlani tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban Evi Tamala, kemudian Terdakwa II. Ida Yanti Binti Hamdani langsung pulang ke rumah dan menyimpan barang-barang tersebut di atas plafon rumah Para Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, anggota Kepolisian Sektor Rambutan melakukan penggeledahan di rumah Para Terdakwa dan menemukan barang hasil curian milik Saksi Korban Evi Tamala yang Para Terdakwa sembunyikan di plafon rumah Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Rambutan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil tanpa izin barang milik Saksi Korban Evi Tamala mengakibatkan Korban Evi Tamala mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan berpindahannya barang-barang milik Saksi Korban Evi Tamala yang telah diuraikan dalam pertimbangan di atas yang semula barang-barang tersebut berada di dalam warung milik Saksi Korban Evi Tamala, kemudian oleh Para Terdakwa barang-barang tersebut dibawa keluar tanpa izin dari warung menuju ke rumah Para Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Para Terdakwa sehingga barang-barang tersebut berada dalam penguasaan Para Terdakwa, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian **“mengambil”** sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena barang milik Saksi Korban Evi Tamala berupa 14 (empat Belas) Bungkus Rokok Stigma Warna Merah; 16 (enam Belas) Bungkus Rokok Luffman Warna Merah; 28 (dua Puluh Delapan) Bungkus Rokok Djarum Kuning; 23 (dua Puluh Tiga) Bungkus Rokok Raven Warna Biru; 16 (enam Belas) Bungkus Rokok Sampoerna; 4 (empat) Bungkus Rokok Juara Kuning; 13 (tiga Belas) Bungkus Rokok Smithwarna Hijau; 2 (dua) Bungkus Rokok Surya Besar; 3 (tiga) Bungkus Rokok Surya Kecil; 3 (tiga) Bungkus Rokok Class Mango Warna Kuning; 7 (tujuh) Bungkus Rokok Dados Warna Hijau; 2 (dua) Bungkus Rokok Smih Warna Putih; 1 (satu) Bungkus Rokok Andalan; 1 (satu) Buah Kaleng Rokok Surya; 7 (tujuh) Bungkus Rokok Hjs; 1 (satu) Bungkus Rokok Airon; 1 (satu) Bungkus Rokok Samsoe; 1 (satu) Bungkus Rokok Papi Mami; 8 (delapan) Bungkus Rokok Stigma Warna Hitam; Uang tunai sejumlah Rp296.000,00 (dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan rincian yaitu pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar, Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar Dan Rp1000,00 (seribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar Dan Voucher Isi Ulang Axis Dan Telkomsel Sebanyak 113 Lembar, susu, tabung gas dan beras 5 (lima) karung, jelas bentuknya dan memiliki nilai ekonomis, maka termasuk dalam pengertian **“barang”** sebagaimana telah di uraikan di atas dan barang tersebut **“seluruhnya”** adalah merupakan milik Saksi Korban Evi Tamala;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3.Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian "*Dengan Maksud*" sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti "*kesengajaan sebagai maksud / tujuan*" atau *Opzet Als Oogmerk* dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatan tersebut. Hal ini berarti terjadinya suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul-betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku.

Menimbang, bahwa pengertian "*dimiliki secara melawan hukum*" menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan perbuatan Terdakwa I. Megi Bin Herlani bersama-sama dengan Terdakwa II. Ida Yanti Binti Hamdani yang telah mengambil tanpa izin barang milik Saksi Korban berupa Evi Temala Binti Jemahad berupa 14 (empat Belas) Bungkus Rokok Stigma Warna Merah; 16 (enam Belas) Bungkus Rokok Luffman Warna Merah; 28 (dua Puluh Delapan) Bungkus Rokok Djarum Kuning; 23 (dua Puluh Tiga) Bungkus Rokok Raven Warna Biru; 16 (enam Belas) Bungkus Rokok Sampoerna; 4 (empat) Bungkus Rokok Juara Kuning; 13 (tiga Belas) Bungkus Rokok Smithwarna Hijau; 2 (dua) Bungkus Rokok Surya Besar; 3 (tiga) Bungkus Rokok Surya Kecil; 3 (tiga) Bungkus Rokok Class Mango Warna Kuning; 7 (tujuh) Bungkus Rokok Dados Warna Hijau; 2 (dua) Bungkus Rokok Smih Warna Putih; 1 (satu) Bungkus Rokok Andalan; 1 (satu) Buah Kaleng Rokok Surya; 7 (tujuh) Bungkus Rokok Hjs; 1 (satu) Bungkus Rokok Airon; 1 (satu) Bungkus Rokok Samsoe; 1 (satu) Bungkus Rokok Papi Mami; 8 (delapan) Bungkus Rokok Stigma Warna Hitam; Uang tunai sejumlah Rp296.000,00 (dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan rincian yaitu pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar, Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar Dan Rp1000,00 (seribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar Dan Voucher Isi Ulang Axis Dan Telkomsel Sebanyak 113 Lembar, susu, tabung gas dan beras 5 (lima) karung, yang mana hal tersebut Para Terdakwa lakukan tanpa dasar kepemilikan dan alas hak yang sah oleh karena perbuatan tersebut bertentangan dengan kehendak dari Saksi Korban Evi Temala Binti Jemahad selaku pemilik barang, oleh

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.B/2024/PN Pkb



karena Saksi Korban Evi Temala Binti Jemahad tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang tersebut sehingga dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sebagai unsur yang menerangkan kuantitas dari pelaku suatu delik tersebut yang dalam hal ini adalah pencurian, delik tersebut harus minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang yang semuanya harus bertindak sebagai pembuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan diketahui bahwa Terdakwa I. Megi Bin Herlani bersama-sama dengan Terdakwa II. Ida Yanti Binti Hamdani yang merupakan pasangan suami/istri telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 12:00 WIB di rumah Saksi Korban Evi Temala Binti Jemahad yang beralamat di Desa Suka Pindah, Kec. Rambutan, Kab. Banyuwangi;

Menimbang, bahwa barang milik Saksi Korban Evi Temala Binti Jemahad yang telah Para Terdakwa ambil tanpa izin yaitu 14 (empat Belas) Bungkus Rokok Stigma Warna Merah; 16 (enam Belas) Bungkus Rokok Luffman Warna Merah; 28 (dua Puluh Delapan) Bungkus Rokok Djarum Kuning; 23 (dua Puluh Tiga) Bungkus Rokok Raven Warna Biru; 16 (enam Belas) Bungkus Rokok Sampoerna; 4 (empat) Bungkus Rokok Juara Kuning; 13 (tiga Belas) Bungkus Rokok Smithwarna Hijau; 2 (dua) Bungkus Rokok Surya Besar; 3 (tiga) Bungkus Rokok Surya Kecil; 3 (tiga) Bungkus Rokok Class Mango Warna Kuning; 7 (tujuh) Bungkus Rokok Dados Warna Hijau; 2 (dua) Bungkus Rokok Smih Warna Putih; 1 (satu) Bungkus Rokok Andalan; 1 (satu) Buah Kaleng Rokok Surya; 7 (tujuh) Bungkus Rokok Hjs; 1 (satu) Bungkus Rokok Airon; 1 (satu) Bungkus Rokok Samsoe; 1 (satu) Bungkus Rokok Papi Mami; 8 (delapan) Bungkus Rokok Stigma Warna Hitam; Uang tunai sejumlah Rp296.000,00 (dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan rincian yaitu pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar, Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar Dan Rp1000,00 (seribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar Dan Voucher Isi Ulang



Axis Dan Telkomsel Sebanyak 113 Lembar, susu, tabung gas dan beras 5 (lima) karung;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pencurian tersebut, peran Terdakwa I. Megi Bin Herlani sebagai orang yang masuk ke rumah Saksi Korban Evi Tamala, dan peran Terdakwa II. Ida Yanti Binti Hamdani yaitu mengawasi daerah sekitar dan menyambut barang curian yang telah Terdakwa I. Megi Bin Herlani ambil untuk disimpan di plafon rumah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

A.d.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- merusak adalah menimbulkan kerusakan yang tidak berat atau parah yang pada umumnya dapat diperbaiki dengan mudah;
- memanjat adalah masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup (berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP);
- anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang, bukan anak kunci yang sebenarnya (anak kunci duplikat), atau segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci (berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP);
- perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan;
- pakaian jabatan palsu adalah pakaian jabatan yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa I. Megi Bin Herlani bersama-sama dengan Terdakwa II. Ida



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanti Binti Hamdani yang merupakan pasangan suami/istri telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 12:00 WIB di rumah Saksi Korban Evi Temala Binti Jemahad yang beralamat di Desa Suka Pindah, Kec. Rambutan, Kab. Banyuasin;

Menimbang, bahwa barang milik Saksi Korban Evi Temala Binti Jemahad yang telah Para Terdakwa ambil tanpa izin yaitu 14 (empat Belas) Bungkus Rokok Stigma Warna Merah; 16 (enam Belas) Bungkus Rokok Luffman Warna Merah; 28 (dua Puluh Delapan) Bungkus Rokok Djarum Kuning; 23 (dua Puluh Tiga) Bungkus Rokok Raven Warna Biru; 16 (enam Belas) Bungkus Rokok Sampoerna; 4 (empat) Bungkus Rokok Juara Kuning; 13 (tiga Belas) Bungkus Rokok Smithwarna Hijau; 2 (dua) Bungkus Rokok Surya Besar; 3 (tiga) Bungkus Rokok Surya Kecil; 3 (tiga) Bungkus Rokok Class Mango Warna Kuning; 7 (tujuh) Bungkus Rokok Dados Warna Hijau; 2 (dua) Bungkus Rokok Smih Warna Putih; 1 (satu) Bungkus Rokok Andalan; 1 (satu) Buah Kaleng Rokok Surya; 7 (tujuh) Bungkus Rokok Hjs; 1 (satu) Bungkus Rokok Airon; 1 (satu) Bungkus Rokok Samsoe; 1 (satu) Bungkus Rokok Papi Mami; 8 (delapan) Bungkus Rokok Stigma Warna Hitam; Uang tunai sejumlah Rp296.000,00 (dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan rincian yaitu pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar, Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar Dan Rp1000,00 (seribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar Dan Voucher Isi Ulang Axis Dan Telkomsel Sebanyak 113 Lembar, susu, tabung gas dan beras 5 (lima) karung;

Menimbang, bahwa adapun kronologis pencurian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 12:00 WIB Terdakwa II. Ida Yanti Binti Hamdani memberitahu kepada Terdakwa I. Megi Bin Herlani bahwa rumah Saksi Korban Evi Temala Binti Jemahad yang berada di sebelah rumah Para Terdakwa sedang dalam keadaan kosong, mengetahui hal tersebut timbul niat Para Terdakwa untuk mengambil barang di rumah Saksi Korban Evi Tamala. Selanjutnya Para Terdakwa pergi kerumah Saksi Korban Evi Tamala dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah linggis yang berukuran panjang sekira 70 (tujuh puluh) cm, lalu Terdakwa I. Megi Bin Herlani masuk melalui rongga bawah rumah Saksi Korban Evi Tamala yang merupakan rumah panggung dengan cara Terdakwa I. Megi Bin Herlani mencongkel papan bagian bawah rumah Saksi Korban Evi Tamala dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah linggis yang berukuran panjang sekira 70 (tujuh puluh) cm sehingga papan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.B/2024/PN Pkb



bagian bawah rumah Saksi Korban Evi Tamala terlepas dan rusak, kemudian Terdakwa I. Megi Bin Herlani masuk kerumah Saksi Korban Evi Tamala dan mengambil barang-barang milik Saksi Korban Evi Tamala berupa rokok, voucher dan uang tunai, kemudian Terdakwa I. Megi Bin Herlani memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung berwarna putih, selanjutnya Terdakwa I. Megi Bin Herlani keluar melalui pintu belakang rumah Saksi Korban Evi Tamala, kemudian Terdakwa II. Ida Yanti Binti Hamdani menunggu di samping rumah Saksi Korban Evi Tamala untuk menyambut barang-barang hasil curian tersebut dari Terdakwa I. Megi Bin Herlani tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban Evi Tamala, kemudian Terdakwa II. Ida Yanti Binti Hamdani langsung pulang kerumah dan menyimpan barang-barang tersebut di atas plafon rumah Para Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, anggota Kepolisian Sektor Rambutan melakukan penggeledahan dirumah Para Terdakwa dan menemukan barang hasil curian milik Saksi Korban Evi Tamala yang Para Terdakwa sembunyikan di plafon rumah Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Rambutan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata perbuatan Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban Evi Tamala dilakukan dengan cara Terdakwa I. Megi Bin Herlani dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah linggis yang berukuran panjang sekira 70 (tujuh puluh) cm mencongkel papan bagian bawah rumah panggung milik Saksi Korban Evi Tamala sehingga papan bagian bawah rumah Saksi Korban Evi Tamala terlepas dan rusak, kemudian Terdakwa I. Megi Bin Herlani masuk kerumah Saksi Korban Evi Tamala dan mengambil barang-barang milik Saksi Korban Evi Tamala, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dari perbuatan Terdakwa dengan kualifikasi unsur "*untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat*";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Para Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) bungkus rokok stigma warna merah;
- 16 (enam belas) bungkus rokok luffman warna merah;
- 28 (dua puluh delapan) bungkus rokok djarum kuning;
- 23 (dua puluh tiga) bungkus rokok raven warna biru;
- 16 (enam belas) bungkus rokok sampoerna;
- 4 (empat) bungkus rokok juara kuning;
- 13 (tiga belas) bungkus rokok smith warna hijau;
- 2 (dua) bungkus rokok surya besar;
- 3 (tiga) bungkus rokok surya kecil;
- 3 (tiga) bungkus rokok class mango warna kuning;
- 7 (tujuh) bungkus rokok dados warna hijau;
- 2 (dua) bungkus rokok smith warna putih;
- 1 (satu) bungkus rokok andalan;
- 1 (satu) kaleng rokok surya;
- 7 (tujuh) bungkus rokok HJS;
- 1 (satu) bungkus rokok airon;
- 1 (satu) bungkus rokok samsoe;
- 1 (satu) bungkus rokok papi mami;
- 8 (delapan) bungkus rokok stigma warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp296.000,00 (dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dengan rincian yaitu pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar, Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar Dan Rp1000,00 (seribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;

- 113 (seratus tiga belas) lembar voucher isi ulang Axis dan Telkomsel;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Korban Evi Tamala Binti Jemahad yang telah diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Evi Tamala Binti Jemahad ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi yang berukuran panjang sekira 70cm;
- 1 (satu) buah karung berwarna putih;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa I. Megi Bin Herlani sudah pernah dihukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun pada tahun 2018 karena melakukan tindak pidana pencurian dan kemudian pada tahun 2022 di hukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dalam tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa II. Ida Yanti Binti Hamdani belum pernah di hukum sebetulnya;
- Bahwa Para Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Megi Bin Herlani dan Terdakwa II. Ida Yanti Binti Hamdani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Megi Bin Herlani** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa II. Ida Yanti Binti Hamdani** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) bungkus rokok stigma warna merah;
 - 16 (enam belas) bungkus rokok luffman warna merah;
 - 28 (dua puluh delapan) bungkus rokok djarum kuning;
 - 23 (dua puluh tiga) bungkus rokok raven warna biru;
 - 16 (enam belas) bungkus rokok sampoerna;
 - 4 (empat) bungkus rokok juara kuning;
 - 13 (tiga belas) bungkus rokok smith warna hijau;
 - 2 (dua) bungkus rokok surya besar;
 - 3 (tiga) bungkus rokok surya kecil;
 - 3 (tiga) bungkus rokok class mango warna kuning;
 - 7 (tujuh) bungkus rokok dados warna hijau;
 - 2 (dua) bungkus rokok smith warna putih;
 - 1 (satu) bungkus rokok andalan;
 - 1 (satu) kaleng rokok surya;
 - 7 (tujuh) bungkus rokok HJS;
 - 1 (satu) bungkus rokok airon;
 - 1 (satu) bungkus rokok samsoe;
 - 1 (satu) bungkus rokok papi mami;
 - 8 (delapan) bungkus rokok stigma warna hitam;
 - Uang tunai sejumlah Rp296.000,00 (dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan rincian yaitu pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar, Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar Dan Rp1000,00 (seribu rupiah)

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 8 (delapan) lembar;

- 113 (seratus tiga belas) lembar voucher isi ulang Axis dan Telkomsel;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Evi Tamala Binti Jemahad;

- 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi yang berukuran panjang sekira 70cm;
- 1 (satu) buah karung berwarna putih;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Selasa tanggal 12 November 2024, oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H., M.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Brendy Sutra, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Triandre Riezka Bayu Valintine, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Fitri Agustina, S.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Brendy Sutra, S.H. M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)